



P U T U S A N

Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Choirul Arif
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mojoklanggru Lor 46 RT.002 RW.004 Kel. Mojo
Kec. Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andy Choirul Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Andy Choirul Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Andy Choirul Arif ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa Andy Choirul Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa Andy Choirul Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF dengan pidana Penjara 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian AC merk SHARP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUSIANA DIAN ANGGRIANI
- 1 (satu) Lembar Print out Tersangka ANDY CBOIRUI ARIF menggunakan SepedaMotor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR pada saat mengangkut 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LUSWANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR beserta kunci kontak

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) buah Helm Yamaha berwarna hitam DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF, pada hari Hari Jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF pergi menuju rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya yang dimana Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa Pemilik Kos yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI sedang tidak ada di rumah kosan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF sesampainya di rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya Sekira Pukul 08.00 WIB bertemu dengan Saksi NURAENI Als. HENI dan langsung berpura-pura menanyakan apakah masih ada kamar yang kosong untuk disewa di rumah kosan tersebut, yang dimana Saksi NURAENI Als. HENI kemudian menjelaskan masih terdapat 2 (dua) unit kamar yang masih kosong serta membawa Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kamar yang kosong tersebut yang dimana kemudian Terdakwa menanyakan dimana keberadaan pemilik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



kos yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI namun berdasarkan keterangan dari Saksi NURAENI als HENI pemilik Kos sedang berada di luar kota sehingga akhirnya Terdakwa izin pamit untuk bertemu istrinya terlebih dahulu.

- Bahwa setelah itu sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa ANDY CHORIUL ARIF datang lagi ke rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dan mengatakan kepada para penghuni Kos bahwasanya Terdakwa disuruh oleh Pemilik Kos yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untuk mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP di Kamar Kos tersebut menggunakan Obeng dikarenakan terdakwa rencananya akan tinggal disana tanpa menggunakan AC sehingga para penghuni rumah kosan tersebut tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian Saksi LUSWANTO melihat Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF sedang mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP di Kamar Kos dan menaruh rasa curiga kepada terdakwa dari gerak gerik serta cara mencopot 1 (satu) Set AC Indoor dan Outdoor Merk SHARP tidak sepereti teknisi yang berpengalaman sehingga langsung menghubungi Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI namun tidak ada respon sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil pergi dari Rumah Kosan di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya, Saksi LUSWANTO baru bisa menghubungi Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI dan setelah dilakukan konfrimasi ternyata Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI tidak pernah menyuruh siapapun untuk mencopot 1 (satu) Set AC Indoor dan Outdoor Merk SHARP di rumah Kosan miliknya tersebut
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDY CHORIUL ARIF, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSIANA DIAN ANGGRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 11,30 WIB di dalam kamar kos Jl Bulak Rukem Timur 2 G No,9 RT 04/07 Kel. Bulak Kcc, Kenjeran Surabaya telah terjadi kehilangan 1 (set) AC Indoor dan Outdoor merk SHARP milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF menggunakan sebuah Obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.
- Bahwa pada saat Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI selaku Pemilik Kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya yang pada saat itu sedang berada di luar kota mendapatkan telfon dari salah satu penghuni Kos atas nama Saksi LUS WAN TO yang pada intinya mengatakan ada seseorang yang mengaku suruhan dari Saksi Korban untuk mencopot AC di kos-kosan yang dimana Saksi Korban tidak pernah menyuruh siapa pun untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat telepon dari salah satu orang di Kos yang menyampaikan bahwa apakah saksi yang menyuruh seseorang untuk mencopot AC di kamar salah satu kos.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. LOSWANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kee. Kenjeran Surabaya telah terjadi kehilangan 1 (set) AC Indoor dan Outdoor merk SHARP milik Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI selaku pemilik Kos.
- Bahwa bermula ketika Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF datang ke kos-kosan di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kee. Kenjeran Surabaya dengan pura-pura menanyakan apakah ada kamar kosong dan menanyakan siapa pemilik Kos kepada Saksi NURAENI als HENI yang merupakan salah satu penghuni kos yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



dimana dijelaskan oleh Saksi NURAENI als HENI bahwa pemilik kos adalah Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGQRIANI namun sedang berada di luar kota dan disini terdapat dua kamar kosong dan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF diajak oleh Saksi NURAENI als HENI untuk melihat kamar yang kosong tersebut.

- Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF pamit pulang untuk bertemu dengan istrinya dulu, dan berselang beberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi NURAENI als HENI bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGRIANI untuk mencopot AC dan membawa nya ke rumah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di salah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan No.Poi: L- 5242-WR.

- Bahwa Saksi curiga terhadap Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF dikarenakan gerak gerik serta cara mencopot 1 (satu) Set AC Indoor dan Outdoor Merk SHARP tidak seperti teknisi yang berpengalaman sehingga Saksi langsung memfoto kejadian serta melakukan konfirmasi kepada Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGRIANI setelah dilakukan konfirmasi ulang diketahui Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF dan tidak pernah menyuruh siapa-siapa untuk mencopot AC di kosan di Jl Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya akan tetapi Terdakwa sudah terlanjur meninggalkan lokasi karena telah selesai melancarkan aksinya. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andy CHOIRUL ARIF tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kerugian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. NURAENI Als HENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec, Kenjeran Surabaya telah terjadi kehilangan 1 (set) AC Indoor dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outdoor merk SHARP milik Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI selaku pemilik Kos.

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF datang ke kos-kosan di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel, Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dengan pura-pura menanyakan apakah ada kamar kosong dan menanyakan siapa pemilik Kos kepada Saksi karena merupakan salah satu penghuni kos yang dimana dijelaskan oleh Saksi bahwa pemilik kos adalah Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI namun sedang berada di luar kota dan disini terdapat dua kamar kosong dan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF selanjutnya Saksi mengajak terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF untuk melihat lihat kamar yang kosong tersebut.

- Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut, Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF parnit pulang untnk bertemu dengan istrinya dulu, dan berselang beberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi Bahwa Terdakwa di suruh oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untnk mencopot AC dan membawa nya ke rum ah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di salah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Bim Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

4. ROBY AGAM KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos JL Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT Q4/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya telah terjadi kehilangan 1 (set) AC Indoor dan Outdoor merk SHARP milik Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI selaku pemilik Kos.

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF bersama dengan anggota Kepolisian resor Pelabuhan Tanjung Perak sehubungan dengan adanya laporan polisi terkait Pencurian I (satu) set AC Indoor dan Outdoor di Rumah Kos Jl. Bulak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos Jl Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF datang ke kos-kosan di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dengan pura-pura menanyakan apakah ada kamar kosong dan menanyakan siapa pemilik Kos kepada Saksi NURAENI als HENI yang merupakan salah satu penghuni kos yang dimana dijelaskan oleh Saksi NURAENI als HENI bahwa pemilik kos adalah Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI namun sedang berada di luar kota dan disini terdapat dua kamar kosong dan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF diajak oleh Saksi NURAENT als HENI untuk melihat lihat kamar yang kosong tersebut.

- Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut, Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF parnit pulang untnk bertemu dengan istrinya dulu, dan berselang bberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi NURAENT als HENI Bahwa Terdakwa di surah oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untnk mencopot AC dan membawa nya ke rum ah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di salah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Bim Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa menggunakan Motor Honda Beat berwarna biru putih dengan No.Pol Pol L-5242-WR pergi menuju rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dan sesampainya disana sekira pukul 08.00 WIB say a bertemu dan menanyakan kepada Saksi NURAENI Als. HENI apakah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kamar yang kosong untuk disewa di rumah kosan tersebut, yang dimana Saksi NURAENI Als. HEN kemudian menjelaskan masih terdapat 2 (dua) unit kamar yang masih kosong serta menunjukan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kamar tersebut

- Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut, T erdakwa ANDY CHOIRUL ARIF pamit pulang untuk bertemu dengan istrinya dulu, dan berselang beberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi NURAENI als HENI Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untuk mencopot AC dan membawanya ke rumah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di sal ah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.

- Bahwa Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF telah membuang Obeng yang digunakan tersebut di sekitar Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya serta 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tersebut sudah dijual ke rombeng keliling di Jalan raya Bulak Rukem Surabaya seharga Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah menggunakan seluruh uang tersebut untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Bahwa Terdakwa ANDY CIIORUL ARIF mengakui tidak kenat dengan Saksi Korban SUSIANA .DIAN' ANGGR1ANI serta tidak pernah diperintah oleh Saksi Korban untuk mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP di rumah kosan Saksi Korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian AC merk SHARP Disita dari Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI
- I (satu) Lembar Print out Tersangka ANDY CHOIRUI ARIF menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L- 5242-WR pada saat mengangkut 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP Disita dari Saksi LUSWANTO
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L- 5242- WR beserta kunci kontak :
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm. Yamaha berwarna hitam Disita dari Tersangka ANDY CHOIRUL ARIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos Jl Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa menggunakan Motor Honda Beat berwarna biru putih dengan No.Pol L-5242-WR pergi menuju rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dan sesampainya disana sekira pukul 08.00 WIB saya bertemu dan menanyakan kepada Saksi NURAENI Als. HENI apakah masih ada kamar yang kosong untuk disewa di rumah kosan tersebut, yang dimana Saksi NURAENI Als. HENI kemudian menjelaskan masih terdapat 2 (dua) unit kamar yang masih kosong serta menunjukkan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kamar tersebut
- Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut, Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF pamit pulang untuk bertemu dengan istrinya dulu, dan berselang beberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi NURAENI als HENI bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untuk mencopot AC dan membawanya ke rumah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di salah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.
- Bahwa Saksi Loswanto curiga terhadap Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF dikarenakan gerak gerik serta cara mencopot 1 (satu) Set AC Indoor dan Outdoor Merk SHARP tidak seperti teknisi yang berpengalaman sehingga Saksi Loswanto langsung memfoto kejadian serta melakukan konfirmasi kepada Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI setelah dilakukan konfirmasi ulang diketahui Saksi Korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



tidak kenal dengan Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF dan tidak pernah menyuruh siapa-siapa untuk mencopot AC di kosan di JL Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya akan tetapi Terdakwa sudah terlanjur meninggalkan lokasi karena telah selesai melancarkan aksinya.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andy CHOIRUL ARIF tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kerugian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Roby Agam Kusuma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Andy Choirul Arif yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Andy Choirul Arif, kemudian selama persidangan Terdakwa Andy Choirul Arif dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Andy Choirul Arif tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andy Choirul Arif juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos JL Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRANI, bermula pada saat Terdakwa menggunakan Motor Honda Beat berwarna biru putih dengan No.Pol L-5242-WR pergi menuju rumah kos di Jl. Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya dan sesampainya disana sekira pukul 08.00 WIB say a bertemu dan menanyakan kepada Saksi NURAENI Als. HENI apakah masih ada kamar yang kosong untuk disewa di rumah kosan tersebut, yang dimana Saksi NURAENI Als. HENI kemudian menjelaskan masih terdapat 2 (dua) unit kamar yang masih kosong serta menunjukan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kamar tersebut.

Bahwa setelah selesai melihat kamar yang kosong tersebut, Terdakwa ANDY CHOIRUL ARIF pamit pulang untuk bertemu dengan istrinya dulu, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



berselang beberapa saat Terdakwa datang lagi dan memberitahu kepada Saksi NURAENI als HENI Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI untuk mencopot AC dan membawa nya ke rumah milik Saksi Korban selaku pemilik Kos-kosan dikarenakan Terdakwa akan tinggal di situ tanpa menggunakan AC sehingga Terdakwa dengan leluasa mencopot 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor yang ada di salah satu kamar kos menggunakan obeng dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih dengan No.Pol: L- 5242-WR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain” telah terpenuhi ; Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar kos JL Bulak Rukem Timur 2 G No.9 RT 04/07 Kel. Bulak Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andy CHOIRUL ARIF tersebut, Saksi Korban mengalami

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kerugian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu dilakukan penangkapan oleh saksi Roby Agam Kusuma.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata Terdakwa ketika mengambil AC out Door Dan Indoor milik saksi korban Rokati tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban SUSIANA DIAN ANGGRIANI sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian AC merk SHARP
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUSIANA DIAN ANGGRIANI

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print out Tersangka ANDY CBOIRUI ARIF menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR pada saat mengangkut 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LUSWANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR beserta kunci kontak

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam
- 3 (satu) buah Helm Yamaha berwarna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andy Choirul Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian AC merk SHARP DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUSIANA DIAN ANGGRIANI;
- 1 (satu) Lembar Print out Tersangka ANDY CHOIRUL ARIF menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR pada saat mengangkut 1 (satu) set AC Indoor dan Outdoor merk SHARP

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LUSWANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Biru Putih No.Pol L-5242-WR beserta kunci kontak

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam
- 3 (satu) buah Helm Yamaha berwarna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H., Arlandi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyogo, S.H., , M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.